

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi membuat semakin tingginya transaksi perdagangan internasional antar perusahaan multinasional pada suatu Negara ke Negara lainnya, baik itu transaksi dalam suatu grup perusahaan (korporasi multinasional) yang sama atau dengan perusahaan yang berlainan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kenaikan kegiatan ekspor dan impor perusahaan yang berada atau berdomisili di Indonesia pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Daftar Ekspor dan Impor (Migas & Non Migas)
Tahun 2007 & 1 Januari - 30 November 2008
(Dalam US \$)

Negara	Ekspor		Impor	
	2007	Jan - Nov 2008	2007	Jan - Nov 2008
JEPANG	23.632.796.842	27.743.856.152	6.526.673.892	15.128.015.250
HONGKONG	1.687.454.024	1.808.777.142	442.556.419	2.367.619.296
KOREA SELATAN	7.582.734.443	9.116.819.240	3.196.686.587	6.920.062.908
TAIWAN	2.596.730.725	3.154.708.869	1.495.330.690	2.850.059.315
REP.RAKYAT CINA	9.675.512.723	11.636.503.721	8.557.877.121	15.247.168.927
THAILAND	3.054.275.983	3.661.251.936	4.287.065.396	6.334.263.656
SINGAPURA	10.501.617.286	12.862.045.173	9.839.794.842	21.789.486.333
PILIPINA	1.853.683.066	2.053.611.304	359.850.012	755.539.064
MALAYSIA	5.096.063.502	6.432.551.930	6.411.927.287	8.922.289.197
VIETNAM	1.355.156.058	1.672.903.368	994.197.056	717.667.693
INDIA	4.943.905.977	7.163.336.232	1.609.606.816	2.901.852.237
PAKISTAN	935.012.405	929.645.617	47.449.576	64.642.142
AUSTRALIA	3.394.557.284	4.110.969.601	3.004.011.966	3.997.533.983
SELANDIA BARU	362.212.623	542.272.918	503.487.526	706.650.909
AMERIKA SERIKAT	11.614.229.704	13.036.866.945	4.787.174.352	7.880.072.277
INGGRIS	1.454.164.863	1.546.859.376	653.984.924	1.067.579.423
BELANDA	2.749.459.736	3.926.404.315	503.993.692	602.735.029
PERANCIS	802.910.674	938.521.031	1.443.687.264	1.689.721.663
JERMAN BARAT	2.316.013.330	2.465.159.396	1.982.022.283	3.068.793.273
ITALIA	1.380.002.074	1.900.691.792	667.500.565	999.282.787

Sumber: BPS (Diolah oleh Pusdata Perdagangan)

Pada tabel 1 di atas, dapat dilihat perkembangan realisasi investasi pada perusahaan yang ada di Indonesia, yang menunjukkan pertumbuhan investasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan investasi tersebut timbul oleh karena adanya transaksi perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan asing baik yang berada dalam satu grup atau antar perusahaan oleh karena globalisasi ekonomi tersebut. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya batasan (*borderless*) bagi pelaku bisnis untuk melakukan suatu transaksi bisnis pada suatu wilayah Negara ke wilayah Negara lainnya. Adapun beberapa alasan utama yang mendorong muncul dan bertumbuhnya korporasi multinasional menurut Brigham dan Houston sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo¹ yaitu untuk memperluas pasar, mencari sumber bahan baku, mencari teknologi baru, mencapai efisiensi, menghindari peraturan atau kebijakan pemerintah, dan diversifikasi. Untuk alasan tersebut diatas, maka permasalahan khusus yang dihadapi oleh korporasi multinasional menurut Anthony dan Govindarajan² antara lain adalah perbedaan budaya (*cultural differences*), *transfer pricing* dan nilai tukar mata asing (*exchange rate*). Transaksi yang terjadi pada perusahaan yang berlainan atau berada di luar grup suatu perusahaan multinasional tersebut jarang menimbulkan isu adanya suatu *transfer pricing*, sedangkan transaksi bisnis yang terjadi dalam suatu grup perusahaan banyak menimbulkan isu *transfer pricing*.

Banyaknya Wajib Pajak Badan Penanaman Modal Asing yang berada di Indonesia tidak terlepas dari transaksi ekonomi yang berbasis global. Transaksi – transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dikatakan global karena berhubungan dengan perusahaan – perusahaan yang berada di seluruh dunia, baik itu dengan perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan ataupun di luar grup perusahaan tersebut. Adapun jumlah Wajib Pajak Badan Penanaman Modal Asing yang terdaftar di Indonesia dapat di lihat pada tabel 2 di bawah ini:

¹ Mardiasmo. "Advance Pricing Agreement dalam Kaitannya dengan Upaya Meminimalisasi Potential Tax Risk." Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.3 No.1, Oktober 2008: hal 2.

² Anthony, Robert N. and Govindarajan, Vijay. "Management Control System." Eleven Edition. Mc.Graw-Hill.2003.

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak (WP) Terdaftar dan Sektor Usaha
KPP PMA, Kanwil DJP Jakarta Pusat

No	KPP	Jumlah WP Terdaftar (S.D. 31 Maret 2008)	Uraian Sektor Usaha (KLU)
1	PMA Satu	1.240	Industri Kimia dan Barang – barang dari Bahan Kimia, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Industri Karet, Industri Penerbitan dan Percetakan, Industri Barang Galian Bukan Logam, Industri Batubara, Industri Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Industri Furniture.
2	PMA Dua	1.322	Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Industri Mesin dan Perlengkapannya, Industri Kendaraan Bermotor, Industri Alat Angkutan, Industri Mesin Listrik, Industri Televisi, Radio dan Peralatannya dan Industri Peralatan Kedokteran.
3	PMA Tiga	1.528	Pertambangan Batubara, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Biji Uranium dan Thorium, Pertambangan Bijih Logam, Penjualan, Pemeliharaan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Perdagangan Besar Dalam Negeri dan Perdagangan Eceran.
4	PMA Empat	1.617	Industri Makanan dan Minuman, Industri Textile dan Pakaian Jadi, Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Industri Kayu dan Barang dari Kayu dan Industri Pengolahan Tembakau.
5	PMA Lima	2.712	Pertanian, Perburuan, Kehutanan, Perikanan, Listrik, Gas, Uap dan Air Panas, Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih, Angkutan Air dan Udara, Pos dan Telekomunikasi, Perantara Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.
6	PMA Enam	3.702	Konstruksi, Real Estate, Perdagangan Ekspor dan Impor, Jasa Kebersihan, Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olah Raga dan Jasa Kegiatan Lainnya.

Sumber: Data Kanwil DJP Khusus³

Menurut Gunadi⁴ *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya yang dalam suatu grup perusahaan, yang dapat disebut juga dengan istilah *intercompany pricing*,

³ Ning Rahayu. "Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Foreign Direct Investment yang Berbentuk Subsidiary Company (PT. PMA) Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Kebijakan Anti Tax Avoidance)." Ringkasan Disertasi, 2008 : hal 7

⁴ Gunadi. "Pajak Internasional." Edisi Revisi 2007. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.2007: hal 222.

intercorporate pricing, interdivisional pricing atau *internal pricing*. Adapun menurut Tsurami sebagaimana dikutip Gunadi⁵, *transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen (*management control*) atas transfer barang dan jasa dalam satu grup perusahaan.

Menurut Robert Feinschreiber, *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan adalah harga yang ditetapkan dalam sebuah transaksi antar perusahaan yang terjadi di antara perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis.⁶ Adapun motivasi dilakukannya suatu *transfer pricing* dari segi perpajakan yaitu untuk melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan distorsi penerimaan Negara, yakni dengan memindahkan penghasilan dari suatu Negara yang mempunyai tarif pajak yang lebih tinggi suatu Negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Menurut sebuah penelitian yang diadakan oleh tim UNTC dari PBB yang diketuai oleh Silvain Plasschaert (Belgia) sekitar tahun 1985 yang disisir oleh Gunadi⁷, motivasi *transfer pricing* di Indonesia termasuk: (1) pengurangan objek pajak (terutama pajak penghasilan), (2) pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri, (3) penurunan pengaruh depresiasi rupiah, (4) menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor, (5) mempertahankan sikap *low profile* atau konservatisme tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha, (6) pengamanan perusahaan dari tuntutan atas imbalan prestasi pimpinan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan (ekologi dan masyarakat), dan (7) memperkecil akibat pembatasan, dan ketidakpastian atas resiko kegiatan usaha perusahaan luar negeri.

Penetapan harga wajar (*arm's length*) bagi perusahaan yang bertransaksi dengan perusahaan lainnya dibawah satu bendera grup perusahaan, baik itu induk dengan anak perusahaannya atau sesama anak perusahaan sering tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan suatu kebijakan harga transfer yang terdapat dalam grup perusahaan tersebut. Kebijakan harga transfer tersebut dilakukan dalam hal melakukan transaksi – transaksi yang saling berhubungan, antara lain transfer barang berwujud (*tangible asset*), transfer barang tidak berwujud (*intangible asset*), transfer jasa, alokasi biaya, penelitian dan pengembangan, keuangan dan juga melakukan

⁵ Gunadi, Ibid.

⁶ Robert Feinschreiber. " *Transfer Pricing Method, An Application Guide.*" John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2004: hal 3.

⁷ Gunadi, Opcit.

berbagai kontrak manufaktur atau disebut juga dengan maklon. Oleh karena adanya hubungan istimewa dalam suatu Grup perusahaan MNC yang menimbulkan banyak perbedaan untuk menentukan seberapa wajar harga transfer tersebut, maka penentuan harga transfer yang wajar menurut Adolph H. Matz dan Milto Usry⁸ secara komersial yaitu dengan menerapkan (1) biaya (*cost basis*), (2) harga pasar (*market basis*), (3) negosiasi, (4) arbitrase, dan (5) ganda.

Dari uraian di atas, maka terlihat jelas bahwa isu *transfer pricing* menjadi alasan utama bagi semua Negara untuk melakukan suatu tindakan pencegahan guna mengamankan penerimaan Negara dari segi perpajakan. Hal tersebut dibuktikan pada survey yang dilakukan oleh Ernst & Young International di tahun 1995 yang menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden mengindikasikan *transfer pricing* sebagai masalah utama dalam perpajakan yang dihadapi oleh korporasi multinasional (Ernst & Young, 1996). Untuk mengatasi permasalahan atas *transfer pricing* tersebut di atas, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengeluarkan pedoman *transfer pricing* untuk menengahi perbedaan – perbedaan yang mungkin akan timbul antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Pedoman yang dikeluarkan OECD merupakan suatu pedoman yang dapat di ikuti baik oleh Negara anggota dan non Negara anggota, seperti Indonesia.

Dalam *International Transfer Pricing 2001* oleh PricewaterhouseCoopers, OECD *Guidelines* mengetahui bahwa seringkali sulit untuk mendapatkan informasi yang cukup memadai untuk menerapkan prinsip harga yang wajar, tetapi hal – hal yang disebutkan didalam pedoman tersebut adalah teori yang terbaik yang ada untuk mendekati kondisi di pasar terbuka. Adapun menurut Rachmanto Surahmat⁹, pada dasarnya OECD menerapkan prinsip *arm's length* dalam menghadapi *transfer pricing*, dengan alasan utama mengapa OECD memilih metode ini adalah karena prinsip ini menempatkan perusahaan – perusahaan dari satu grup dalam kondisi yang sama dengan perusahaan yang independen sehingga menghilangkan faktor – faktor menguntungkan maupun merugikan yang dimuat dalam Pasal 9 OECD Model Tax

⁸ Adolph H. Matz and Milton Usry. "Cost Accounting-Planning and Control". Eight Edition. South Western Publishing Co. Cincinnati, 1984.

⁹ Rachmanto, Surahmat. "Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda, Sebuah Pengantar." PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000 : hal 99.

Convention. Pencegahan penghindaran pajak juga dilakukan oleh masing – masing Negara dengan menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaraan pajak baik yang bersifat umum (*General Anti Avoidance Rule – GAAR*) maupun ketentuan – ketentuan yang belum diatur secara khusus atau yang bersifat khusus (*Special Anti Avoidance Rule – SAAR*). Dalam praktik di beberapa Negara, SAAR efektif dalam upaya menangkalkan praktik – praktik penghindaraan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak¹⁰.

Upaya – upaya penangkalan tersebut diatas dilakukan dengan berbagai cara oleh beberapa Negara seperti yang dikutip oleh Ning Rahayu¹¹ dalam disertasinya yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3
Check List Ketentuan Penangkalan Praktek *Transfer Pricing*
Beberapa Negara Asia

No	Upaya Menangkalkan Praktik <i>Transfer Pricing – TP</i>	Jepang	China	India	Malaysia	Singapura	Korea
1	Undang – Undang tentang <i>TP</i> (<i>TP Legislation</i>)	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
2	Ketentuan tentang penggunaan <i>exchange of information</i>	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
3	Audit Risk atas praktik <i>TP</i>	Tinggi	Sedang sampai tinggi	Sedang sampai tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
4	Penggunaan pembandingan rahasia (<i>secret comparable</i>)	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
5	Kewajiban menyediakan dokumentasi yang terkait dengan <i>TP</i>	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidakada	Ada
6	Ketentuan mengenai sanksi terkait dengan <i>TP</i>	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
7	Ketentuan tentang <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: CCH International, International Master Tax Guide, 2008

¹⁰ Victor Thuronyi, "Tax Law Design and Drafting". Washington DC. International Monetary Fund, 1998: hal 193.

¹¹Ning Rahayu. "Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada *Foreign Direct Investment* yang Berbentuk *Subsidiary Company (PT. PMA)* Di Indonesia (*Suatu Kajian Terhadap Kebijakan Anti Tax Avoidance*)." Disertasi, 2008 : hal 147.

Terlihat jelas dalam tabel di atas bahwa beberapa Negara Asia sangat memperhatikan masalah *transfer pricing* yang terjadi di masing – masing Negara dengan membuat upaya – upaya (langkah) untuk menangkal adanya praktek – praktek tersebut. Jika di lihat dalam tabel 3, Undang – Undang tentang *Transfer Pricing* tidak terdapat pada Negara Malaysia dan Singapura, tetapi untuk mengatasi adanya *issue* yang berkaitan dengan *transfer pricing*, *Inland Revenue Board*, Malaysia mempunyai *Section 140 (general antiavoidance provision) of Malaysian Income Tax*, sedangkan *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* mempunyai *General and specific anti-tax avoidance provisions: Sections 33 and 53(2A) of the Singapore Income Tax Act Cap 134, 2004 Ed.*¹² Di Indonesia, penangkalan atas *transfer pricing* diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya di sebut UU PPH) pada Pasal 18 ayat (3). Tetapi sampai sekarang ini pemerintah hanya mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.: SE-04/PJ.7/1993 tertanggal 9 Maret 1993 perihal Petunjuk Penanganan Kasus – Kasus *Transfer Pricing* dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.: KEP-01/PJ.7/1993 tentang pedoman pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan, petunjuk peraturan pelaksanaan yang mengatur secara jelas tentang ketentuan – ketentuan atas transaksi – transaksi *Transfer Pricing* belum ditindaklanjuti seperti yang telah dilakukan oleh beberapa Negara asia lainnya yang terlihat dalam tabel 2 diatas.

Isu mengenai *transfer pricing* sangat berkaitan erat dengan penentuan tingkat kewajaran harga transfer (*arm's length*) seperti yang telah dipaparkan di atas, dimana hal tersebut sering mengundang perdebatan atau sengketa antara fiskus dengan wajib pajak. Jika perdebatan atau *dispute* tersebut tidak dapat diselesaikan antara pihak wajib pajak dengan administrasi pajak (fiskus), maka dapat dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu kesepakatan dalam penentuan harga wajar, yang dikenal sebagai *Advance Pricing Agreement (APA)*. Dalam tabel 2 di atas, terlihat bahwa beberapa Negara di Asia seperti Jepang, China, Malaysia, Singapura dan Korea telah menerapkan ketentuan tentang *APA*. Meskipun di Negara Malaysia dan

¹² Deloitte. "Strategy Matrix for Global Transfer Pricing." *Planning for Methods, Documentation, Penalties, and Other Issues*. 2008: hal 2.

Singapura tidak mempunyai Undang – Undang tentang *Transfer Pricing*, tetapi *Malaysian Inland Revenue Board (MIRB)* telah mempersiapkan diri untuk menerima pengajuan proposal *APA*. Hal serupa terjadi dengan Singapura yang dalam pedoman *transfer pricing (TP Guidelines)* memberikan suatu panduan dalam pembuatan permohonan *APA*.¹³ Tidak hanya di Negara Asia saja terdapat *APA*, pada beberapa Negara maju seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Jerman juga terdapat ketentuan tentang permohonan *APA*. Seperti pada laporan yang ditulis oleh Craig A. Sharon, Direktur dari Program *APA* Amerika Serikat dalam “*Announcement and Report Concerning APA*”, yakni terdapat permohonan *APA* yang dilaporkan pada tahun 2008 sebanyak 35 *APA* bersifat Unilateral dan 88 *APA* bersifat Bilateral.¹⁴

Di Indonesia, Undang - Undang memberikan wewenang kepada pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk menentukan kesepakatan harga transfer melalui perjanjian dengan wajib pajak yang tertuang dalam UU PPh Pasal 18 ayat 3(a). *OECD Guidelines*, mendefinisikan *APA* sebagai suatu skema yang telah disusun sebelumnya terhadap suatu transaksi antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan kriteria yang tepat (seperti metode, perbandingan dan penyesuaian, serta asumsi – asumsi terhadap kondisi – kondisi yang akan datang) untuk menentukan harga transfer antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut untuk periode waktu tertentu.¹⁵ Menurut penjelasan Pasal 18 ayat (3a) UU PPh, tujuan dari diadakannya *advance pricing agreement (APA)*, adalah untuk mengurangi praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional.

Dengan adanya *APA*, wajib pajak akan mendapat suatu kepastian hukum dalam menggunakan harga transfer dalam bertransaksi, hal tersebut dikarenakan perjanjian yang telah dibuat oleh wajib pajak dengan fiskus dalam menetapkan harga transfer yang wajar selama perjanjian tersebut dilakukan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak atau pihak – pihak yang berkepentingan di dalamnya. Menurut Gunadi,¹⁶ pada umumnya apabila penegakkan hukum atas rekayasa *transfer pricing* di suatu Negara kurang agresif dengan memberikan sanksi yang signifikan, wajib pajak agak enggan untuk bernegosiasi *APA* dengan administrasi pajak,

¹³ Ibid : hal 24.

¹⁴ Craig A. Sharon. Artikel: “*Announcement and Report Concerning APA*.” IRS. March 27, 2009 : hal 10.

¹⁵ OECD. “*Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration*.” July 1995 : para. 4.124.

¹⁶ Gunadi. “*Pajak Internasional*.” Edisi Revisi 2007. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. 2007; hal 249.

apalagi kalau sengketa *transfer pricing* yang diajukan ke pengadilan pajak sebagian besar selalu diputus untuk kemenangan pengusaha karena alasan lemahnya bukti formal dan alasan lainnya, hal ini akan memperlemah dorongan pengusaha untuk melaksanakan *APA*. Pada saat penulisan penelitian ini, peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat 3(a) UU PPh mengenai *APA* belum juga diberlakukan.

Dalam penetapan suatu kebijakan publik, pemerintah adalah pihak yang berwenang untuk membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, dalam hal ini adalah wajib pajak. Menurut Carl I. Frederick, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang bersifat resmi dan mempunyai kewenangan yang memaksa dan semua masyarakat harus mematuhi. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, akan tetapi luas dan berada pada strata strategis. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan – keputusan khusus di bawahnya.¹⁸ Dengan kata lain istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah dan perilaku negara pada umumnya. Kebijakan dituangkan dalam berbagai macam peraturan, sehingga kajian kebijakan pada hakekatnya merupakan kajian terhadap peraturan perundang – undangan.¹⁹

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan juga bekerjasama dengan pihak otoritas Negara lain, maka sebaiknya hal tersebut dapat dituangkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan bagaimana *APA* tersebut dapat dilakukan dalam sebuah kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman. Pedoman tersebut dapat dituangkan dalam suatu keputusan atau peraturan yang dapat di pakai dalam pelaksanaan *APA* guna menyelesaikan masalah antara wajib pajak dengan fiskus. Pada tanggal 29 Mei 2002, DJP menyelenggarakan *public hearing* dalam rangka mensosialisasikan

¹⁷ Riant Nugroho D. "*Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*". Gramedia, Jakarta, 2003: hal 4.

¹⁸ Said Zainil Abidin. "*Kebijakan Publik*." Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2002 : hal 23.

¹⁹ Solihin A. Wahab. "*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*." Bumi Aksara, Jakarta, 1991 : hal 13.

konsep Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP DJP) mengenai *APA*.²⁰ Konsep tersebut memuat peraturan pelaksanaan (*guidelines*) bagaimana seharusnya *APA* dilakukan oleh pihak – pihak yang menghendaki perjanjian tersebut. Semenjak diadakannya *public hearing* tersebut baik itu konsep peraturan KMK mengenai Penentuan Harga Wajar Pada Transaksi Antar Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa maupun konsep keputusan DJP mengenai Pedoman Pembuatan Perjanjian Penentuan Harga Transaksi (*APA*) Unilateral dan Bilateral (pedoman terlampir pada lampiran 1) belum juga diberlakukan. Mengingat betapa pentingnya pedoman tersebut, sebagaimana *APA* itu diperlukan untuk menjadi salah satu solusi jika tidak adanya kesepakatan penetapan harga wajar oleh adanya *issue transfer pricing* antara wajib pajak dengan fiskus, maka penulis ingin meneliti faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perumusan aturan pelaksanaan ketentuan dari *Advance Pricing Agreement (APA)* tersebut terutama ketika sebuah konsep sudah ada tetapi belum juga diberlakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai betapa pentingnya *APA* sebagai *SAAR* yang dapat menjadi salah satu solusi ketika tidak adanya kesepakatan penetapan harga wajar oleh adanya *issue transfer pricing* antara wajib pajak dengan fiskus dan belum terlaksananya suatu perumusan aturan pelaksanaan ketentuan dari *APA*, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria - Kriteria apa saja yang mempengaruhi perumusan aturan pelaksanaan ketentuan dari *Advance Pricing Agreement (APA)*?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak untuk mewujudkan terciptanya *APA* tersebut?
3. Bagaimanakah draft aturan pelaksanaan *APA* yang tepat bagi Indonesia?

²⁰ Hardjatmo. "Tindakan Yuridis yang Ditempuh oleh Direktur Jenderal Pajak selaku Otoritas Fiskal dan PT. ABC Selaku Wajib Pajak dalam Menghadapi Masalah Transfer Pricing Ditinjau Dari Aspek Hukum Indonesia." 2007.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian oleh penulis kali ini lebih ditekankan dalam pengaplikasian praktiknya, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kriteria - kriteria apa saja yang mempengaruhi perumusan aturan pelaksanaan ketentuan dari *APA*.
2. Menguraikan beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak untuk mewujudkan terciptanya *APA*.
3. Menganalisis draft aturan pelaksanaan *APA* yang tepat bagi Indonesia.

1.4 Signifikansi Penelitian

a. Signifikansi Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan paparan yang lebih jelas kepada para civitas akademi tentang pentingnya suatu pedoman pelaksanaan *APA* untuk mengatasi *issue* perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak dalam menyelesaikan kasus *transfer pricing*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti – peneliti berikutnya yang akan membahas tentang analisis kebijakan pedoman aturan pelaksanaan *APA* di Indonesia jika pedoman tersebut telah diberlakukan oleh pemerintah. Dengan demikian permasalahan *transfer pricing* yang berlarut – larut antara fiskus dan wajib pajak agar segera menemukan solusi yang tepat.

b. Signifikansi Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada wajib pajak maupun praktisi pajak lainnya yang berkeinginan untuk menjalankan *APA* dalam mengatasi perbedaan pendapat dengan fiskus. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan terarah bagi wajib pajak tentang bagaimana langkah – langkah yang harus ditempuh untuk menggunakan *APA* sebagai solusi permasalahan transaksi yang berkaitan dengan penetapan harga yang wajar.

Universitas Indonesia

2. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak mengenai betapa pentingnya pedoman pelaksanaan *APA* untuk segera diberlakukan, dimana *APA* dapat merupakan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan *dispute* yang terjadi antara fiskus dengan wajib pajak yang berkaitan dengan penetapan harga wajar. Pemerintah juga dapat mengetahui draft yang bagaimana yang dapat mengakomodir permasalahan tentang *transfer pricing* sebelum adanya pemberlakuan atas pedoman pelaksanaan *APA* tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, yakni dengan adanya globalisasi ekonomi membuat makin maraknya perdagangan internasional antar perusahaan satu dengan yang lainnya terutama yang dilakukan oleh MNC. Adanya transaksi di dalam satu grup perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa menimbulkan adanya *issue transfer pricing* didalamnya. *Dispute* yang berkepanjangan dalam penetapan harga wajar tersebut dapat di atasi oleh adanya *APA*, yakni suatu perjanjian yang dilakukan oleh wajib pajak dengan satu atau lebih administrasi pajak guna menemukan kata kesepakatan.

Bab 2. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas definisi, tujuan dan motivasi dilakukannya *transfer pricing* oleh wajib pajak serta peran *APA* sebagai salah satu solusi atas *issue* tersebut. Bab ini juga akan membahas peran otoritas pajak sebagai pembuat kebijakan dalam mengaplikasikan *APA* tersebut diatas.

Universitas Indonesia

Bab 3. Metode Penelitian

Menguraikan tentang pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan serta memberikan penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang di pakai untuk menganalisa data yang sudah ada.

Bab 4. Analisis kriteria – kriteria yang mempengaruhi perumusan aturan pelaksanaan ketentuan *APA*.

Pada bab ini, penulis akan menganalisis kriteria - kriteria apa saja yang mempengaruhi perumusan aturan pelaksanaan ketentuan dari *APA* yang disertai dengan kebijakan atau upaya apa saja yang diambil dan dijalankan oleh Direktur Jenderal Pajak maupun wajib pajak, untuk menjalankannya. Dalam penulisan ini juga akan dilakukan analisis tentang bagaimana draft pedoman pelaksanaan *APA* yang tepat digunakan untuk Indonesia.

Bab 5. Simpulan dan Saran

Penulis akan menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan saran sebagai masukan terhadap fiskus maupun wajib pajak dalam upaya untuk mewujudkan *APA*.